



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Kewarisan antara :

Sarintang Binti Marahabang, DKK, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Balla Lompoa No. 31, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Husain Rahin Saije, SH dan Rekan advokat/penasehat hukum dari Sarintang Binti Marahabang, DKK yang berkantor di Jalan Daeng Tata Raya No. 25 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar 90224 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:186/SK/III/2017/PA Mks tanggal 14 Maret 2017 sebagai Penggugat;

melawan

Rabaniah Binti Kabbe, DKK, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Rianto, SH dan Rekan advokat/penasehat hukum dari Rabaniah Binti Kabbe, DKK yang berkantor di jalan Abdul Kadir No.33, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 328/SK/V/2017/PA Mks. tanggal 9 Mei 2017 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan Gugatan Kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 15 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat bernama **Bagore Bin Baco** (meninggal dunia pada tahun 1945) dari perkawinannya dengan perempuan **Niba** (meninggal dunia pada tahun 1940) memperoleh / menyekutui anak yaitu masing – masing bernama :

- Bulu Binti Bagore (almh)
- Manjang Bin Bagore (almh)
- Sumang Bin Bagore (almh)
- Marahabang Bin Bagore (almh)
- Bacce Binti Bagore (almh)

2. Bahwa **Bulu Binti Bagore** (meninggal dunia pada tahun 1990) perkawinannya dengan laki – laki **Kabbe** (meninggal dunia pada tahun 1946) memperoleh seorang anak bernama : **Rabaniah Binti Kabbe** dalam perkara ini sebagai Tergugat I

3. Bahwa **Manjang Bin Bagore** (meninggal dunia pada tahun 1940) perkawinannya dengan perempuan **Malania**(meninggal dunia pada tahun 1990) memperoleh anak masing – masing bernama :

- Muhammad Bantang Bin Manjang sebagai Tergugat II ;
- Cece Binti Manjang sebagai Tergugat III ;

4. Bahwa Sumang Bin Bagore (meninggal dunia pada tahun 1975) perkawinannya dengan perempuan bernama Ummi(meninggal dunia pada tahun 1968) memperoleh ana masing–masing :

- Salli Bin Sumang sebagai Tergugat IV ;
- Duang Bin Sumang (alm) ;

Hal. 2 dari **39 hal. Put.** Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan **Duang Bin Sumang** (meninggal dunia pada tahun 2005) perkawinannya dengan perempuan **Tallasa** memperoleh 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :

- Latif Bin Duang sebagai Tergugat V
- Mariani Binti Duang sebagai Tergugat VI

5. Bahwa **Bacce Binti Bagore** (meninggal dunia pada tahun 2003) dari perkawinannya dengan laki – laki **Lando** (meninggal dunia pada tahun 1973) memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu masing – masing bernama :

- Tallasa Binti Landosebagai Tergugat VII
- Johariah Binti Landosebagai Tergugat VIII
- Rannu Binti Lando (alm)
- Hj. Saripah Daeng Sangnging Binti Lando (alm)

Sedangkan **Rannu Binti Lando** (meninggal dunia pada tahun 1985) perkawinannya dengan laki – laki **Musa Bin Marhabang** memperoleh 2 (dua) orang anak masing – masing bernama:

- Faridah Binti Rajja.
- Hasniah Binti Rajja.

Masing-masing sebagai Tergugat IX.

Sedangkan **Hj Saripah Daeng Sangnging Binti Lando** (meninggal dunia pada tahun 2016) perkawinnanya dengan laki – laki **Rajja Dg. Nyampa** memperoleh 1 (satu) oran anak bernama :**Marawani Binti Musa**(Almarhum).

Sedangkan **Marawani Binti Musa** (meninggal dunia pada tahun 2013) perkawinnanya dengan laki – laki **Iwan Dg, Nabam** memperoleh 4 (empat) oran anak, masing-masing bernama :

- Firman.
- Mutiara Alias Tiara.
- Gunawan.
- Sapira.

Masing-masing sebagai Tegugat X.

6. Bahwa Marahabang Bin Bagore (meninggal dunia pada tahun 1985) perkawinannya dengan perempuan Daeng BungaBinti Makke (meninggal

Hal. 3 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 2012) memperoleh 6 (enam) orang anak yaitu masing – masing bernama :

- Sarintang Binti Marahabang, sebagai Penggugat I ;
- Niba Dg. Lino Binti Marahabang, sebagai Penggugat II ;
- Musa Dg. Ruppia Binti Marahabang, sebagai Penggugat III ;
- Minggu Daeng Ngewa Bin Marahabang, sebagai Penggugat IV ;
- Arifin Daeng Nai Bin Marahabang, sebagai Penggugat V ;
- Hamado Daeng Ngawing Bin Marahabang, sebagai Penggugat VI ;

7. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas adalah sebagai ahli waris dari **Bagore Bin Baco** almarhum dan berhak mewarisi seluruh harta warisan **Bagore Bin Baco** ;

8. Bahwa Bagore Bin Baco almarhum selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas meninggalkan pula harta warisan yang belum dibagi kepada masing–masing ahli waris yakni berupa :

- a. Tanah/sawah seluas _+ 0.17 Ha, dan seluas 0.49 Ha Persil No. 40 S II, Kohir No. 815 C1, semula atas nama Bagore Bin Baco kemudian berubah menjadi atas nama Bulu Binti Bagore, terletak di Kelurahan Barombong. Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Hariyanto
Sebelah Timur : Hariyanto.
Sebelah Selatan : Mannang.
Sebelah Barat : Hariyanto.

Tanah tersebut sekarang dikuasai ahli waris Bulu Binti Bagore (Tergugat I Rabaniah Binti Kabbe).

- b. Tanah seluas 0.69 Ha Persil No. 42S II Kohir no. 85 C 1 semula atas nama Bagore Bin Baco kemudian berubah menjadi atas nama Bacce Binti Bagore, terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalare, Kota Makassar, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jenny Lesmana.
Sebelah Timur : Jenny Lesmana.
Sebelah Selatan : Abd. Kuddus Dg. Nompo.

Hal. 4 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jenny Lesmana

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai ahli waris Bacce Binti Bagore.

c. Tanah Darat seluas 0.45 Ha Persil No. 62 D II Kohir No. 815 C 1 semula atas nama Bagore Bin Baco kemudian berubah menjadi atas nama Marahabang Bin Bagore, terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalare, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Karaengta Bontobiraeng.

Sebelah Timur : Mangerang/H.Sitti Rabiah.

Sebelah Selatan : Roda Daeng Mangere

Sebelah Barat : Karaengta Bontobiraeng

Bahwa tanah 0.45 Ha telah dibebaskan oleh Pemerintahan untuk Jalanan Umum seluas 333 M2 dan sisanya dikuasai oleh ahli waris Marahabang Bin Bagore

9. Bahwa tanah seluas 0.45 Ha yang dikuasai oleh Para Penggugat telah digugat oleh Para Tergugat di Pengadilan Agama Makassar dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 451/Pdt.G/2011/PA.Mks, tanggal 15 Desember telah dibagikan kepada Para Tergugat.

Sedangkan tanah yang dikuasai ahli waris Bulu Binti Bagore (Rabaniah /tergugat I), dan tanah yang dikuasai ahli waris Bacce Binti Bagore belum dibagi oleh para ahli waris Bagore Bin Baco, yang, mana seharusnya menjadi Budel harta warisan Bogore Bin Banco almarhum dan dibagi kepada ahli waris Bagore Bin Baco almarhum.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan ParaTergugat adalah ahli waris Bagore Bin Baco almarhum dan berhak mewarisi harta warisan Bagore Bin Baco Almarhum.

Hal. 5 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanahyang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalatde, Kota Makassar masing-masing:

a. Tanah/sawah seluas \pm 0.17 Ha, dan seluas 0.49 Ha Persil No. 40 S II, Kohir No. 815 C1, semula atas nama Bagore Bin Baco kemudian berubah menjadi atas nama Bulu Binti Bagore, teletak di Kelurahan Barombong. Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Hariyanto

Sebelah Timur : Hariyanto.

Sebelah Selatan : Mannang.

Sebelah Barat : Hariyanto.

Tanah tersebut sekarang dikuasai ahli waris Bulu Binti Bagore (Tergugat I Rabaniah Binti Kabbe).

b. Tanah seluas 0.69 Ha Persil No. 42S II Kohir no. 85 C 1 semula atas nama Bagore Bin Baco kemudian berubah menjadi atas nama Bacce Binti Bagore, terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalare, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jenny Lesmana.

Sebelah Timur : Jenny Lesmana.

Sebelah Selatan : Abd. Kuddus Dg. Nompo.

Sebelah Barat : Jenny Lesmana

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai ahli waris Bacce Binti Bagore.

c. Tanah Darat seluas 0.45 Ha Persil No. 62 D II Kohir No. 815 C 1 semula atas nama Bagore Bin Baco kemudian berubah menjadi atas nama Marahabang Bin Bagore, terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalare, Kota Makassar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Karaengta Bontobiraeng.

Sebelah Timur : Mangerang/H.Sitti Rabiah.

Sebelah Selatan : Roda Daeng Mangere

Sebelah Barat : Karaengta Bontobiraeng

Hal. 6 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah 0.45 Ha telah dibebaskan oleh Pemerintahan untuk Jalanan Umum seluas 333 M2 dan sisanya dikuasai oleh ahli waris Marahabang Bin Bagore

4. Menetapkan Tanah tersebut di atas adalah merupakan Budel harta warisan Bagore Bin Baco almahum yang belum pernah dibagi oleh para ahli waris Bagore Bin Baco almarhum.
5. Menetapkan pembahagian masing-masing ahli waris tersebut di atas dari harta/tanah waris Bagore Bin Baco almarhum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripada tanah tersebut di atas menyerahkan tanpa syarat, dan dalam keadaan kosong, sempurna kepada Para Ahli Waris Bagore Bin Baco almarhum.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang timbul diatas tanah warisan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
8. Menghukum Para Tergugat dan para pihak yang terkait dengan perkara ini tunduk dan taat atas putusan Pengadilan ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang pentingnya proses mediasi, dan para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator: Drs. Saifuddin, M.H. dan atas laporan mediator tertanggal 26 Mei 2017 mediasi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah menasehati para Penggugat dan para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing agar menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim memeriksa perkaranya dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan.

Menimbang bahwa pada tahap sidang jawab-jinawab para Tergugat atau kuasanya tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirnanya tidak berdasarkan hukum.

Hal. 7 dari **39 hal. Put.** Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Warisan No. 10/KB/VI/1992, tanggal 8 Juni 1992, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Ketetapan Yuran Pembangunan Daerah, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan NOP : 73.71.030.001.016-0344.0 Tahun 2017, atas nama Musa bin Marhabong, tanggal 01 Maret 2017, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, NOP : 73.71.030.001.016-0344.0 atas nama Musa bin Marhabong, tanggal 24 Januari 2012, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006, atas nama Musa bin Marhabong, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 12/Pdt. G/2012/PTA Mks, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 169 K/AG/2013, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kolom Silsilah Garis Keturunan Bagore bin Baco sebagai suami dan Niba sebagai isteri, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10.

11. Asli Surat Keterangan Kehilangan Kewarisan Dari Kepolisian Nomor : STBK/789/IX/2017/SPKT, tanggal 22 September 2017, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda P.11.

12. Fotokopi Salinan Buku F dan Buku C, atas nama Batjtje b Bagore, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Salinan Peta Blok, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13.

B.-----

Saksi:

1. **Firman bin Coang**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Buruh harian), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Rahimi, Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. sebagai saksi pertama Penggugat. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bagore dan isterinya bernama: Niba, keduanya telah meninggal, Niba lebih dahulu meninggal dari pada suaminya (Bagore).
- Bahwa Bagore dan Niba mempunyai lima orang anak masing-masing bernama: Bulu binti Bagore, Manjang bin Bagore, Sumang bin Bagore, Bacce binti Bagore dan Marahabang bin Bagore dan kelima anak tersebut semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu suami Bulu binti Bagore, namun yang saksi ketahui bahwa suami dari Bulu binti Bagore sudah meninggal.
- Bahwa Bulu binti Bagore telah dikaruniai satu orang anak bernama Rabaniah binti Kabbe (Tergugat I).
- Bahwa saksi tidak tahu isteri Majang bin Bagore, namun yang saksi ketahui bahwa Majang bin Bagore mempunyai dua orang anak yaitu: Muhammad Bantang bin Manjang dan Cece binti Manjang.
- Bahwa saksi tidak tahu isteri Summang bin Bagore, namun saksi mengetahui kalau mempunyai dua orang yaitu Salli bin Summang (Tergugat IV) dan Duang bin Summang, Duang bin Summang telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan dalam perkawinannya dengan perempuan bernama Tallasa telah dikaruniai dua orang anak bernama Latif bin Duang dan Mariani binti Duang.
- Bahwa saksi tidak kenal suami Bacce binti Bagore, namun saksi tahu mempunyai empat orang anak masing-masing bernama Tallasa, Johariah, Rannu dan Hj. Saripah, namun Rannu dan Hj. Saripah telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengenal Marabang bin Bagore dan isterinya bernama: Bunga binti Makke, mempunyai enam orang anak masing-masing bernama : Sarintang binti Marahang, Niba Dg. Lino binti Marahanang, Musa Dg. Ruppah bin Marahabang, Minggu Dg. Ngewa bin Marahabang, Arifin Dg. Nai bin Marahabang dan Hamado Dg. Ngawing bin Marahabang.
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat bersengketa obyek sengketa berupa tanah darat seluas 45 Ha atas nama Marahabang

Hal. 10 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Bagore, yang terletak di Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dan yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah ahli waris Marahabang bin Bagore.

- Bahwa ada juga objek sengketa yang terletak di Barombong dengan luas 65 ha atas nama Bacce binti Bagore dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh ahli waris Bacce binti Bagore.

- Bahwa setahu saksi, bahwa pada tahun 1985 tanah (obyek) tersebut dikerja oleh Marahabang. Dan yang menurut saksi harta tersebut adalah pembagian Marahabang, namun saksi tidak tahu kapan pembagiannya.

- Bahwa saksi pernah mendengar tanah yang luasnya 45 ha. telah diperkarakan di Pengadilan Agama Tahun pengajuannya 2011, akan tetapi selanjutnya saksi tidak tahu sudah sejauhmana penyelesaiannya.

- Bahwa tanah selain yang disengketakan oleh para pihak, ada juga tanah luasnya 17 Ha dan 49 Ha, atas nama Bulu binti Bagore, sekarang dikuasai oleh ahli waris Bulu binti Bagore., namun saksi tidak tahu batas-batasnya

- Bahwa ada lagi tanah seluas 69 Ha, tanah tersebut dikuasai oleh semua ahli waris Bacce binti Bagore sekitar tahun 1985.

- Bahwa harta tersebut menurut saksi sudah dibagikan, karena pada tahun 1992 ahli waris Bacce dan ahli waris Bulu tinggal di obyek 45 Ha, yaitu untuk bagian Marahabang.

- Bahwa objek sengketa yang luasnya 45 Ha dikuasai oleh anak Marahabang dan anak Bacce yang bernama Tallasa, karena anak Bacce menikah dengan anak dari Marahabang.

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Bulu dan Bacce adalah dari Bagore yaitu nenek dari para ahli waris.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah yang dipersengketakan itu pernah dibeli oleh Kabbe dari Mura.

2. **Kasmir bin Amiruddin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Mannuruku Makassar, Pendidikan

Hal. 11 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Muh. Tahir, No. 82, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. sebagai saksi kedua Penggugat. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para pihak yang berperkara, saksi hanya sebagai Pegawai Kelurahan yang biasa menerima orang (masayarakat) yang datang menanyakan masalah tanahnya, jadi yang saya ketahui yaitu masalah Buku F dan Buku C.
- Buku F yaitu buku pendaftaran mengenai nama-nama di PBB, sebagai dasar untuk memeriksa para pihak yang datang untuk menanyakan atau mendaftarkan tanahnya, jadi harus dicocokkan namanya dengan yang ada di buku F tersebut, apakah ada atau tidak.
- Buku C fungsinya adalah kita bisa melihat poin-poinnya saja umpama : tanah, kohir dan kode-kode lainnya seperti, D,S.
- Bahwa buku F dan C, harus kedua-duanya ada, harus ada di rinci dan ada juga di buku C, Harus seirama tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa menurut saksi, kedua-duanya harus ada, harus ada rinci dan ada juga di buku F. Dan Tanah bebas sengketa, kalau mau jual beli, harus berpatokan di buku F.

3. Saharuddin bin Ramalang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Andi Patturungi Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. sebagai saksi ketiga Penggugat. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu semua tanah-tanah tersebut adalah milik Bagore.
- Bahwa saksi tidak tahu orangnya, hanya pernah dengar namanya saja dan istrinya bernama Niba.

Hal. 12 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Bagore dengan Niba, anaknya ada lima orang masing-masing bernama : Bulu, Manjang, Sumang, Bacce dan Marahabang, dan Kelima anak tersebut sudah meninggal semua.
- Bahwa Bulu binti Bagore anaknya ada satu orang bernama Rabaniah.
- Bahwa Manjang bin bagore anaknya ada dua orang bernama : M. Bantang dan Cece.
- Bahwa Summang bin Bagore ada dua orang anaknya masing-masing bernama Salli bin Sumang dan Duang bin Sumang, namun Duang bin Sumang telah meninggal dunia.
- Bahwa Duang bin Summang pernah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Latif bin Duang dan Mariani binti Duang.
- Bahwa Bacce bin Bagore anaknya ada empat orang masing-masing bernama : Tallasa, Johariah, Rannu dan Hj. Saripah, namun Rannu dan Hj. Saripah telah meninggal dunia.
- Bahwa Rannu pernah dengan laki-laki bernama Musa bin Marahang dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Farida dan Hasnah.
- Bahwa Saripah pernah menikah dengan laki-laki bernama Rajja dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Marawani, namun telah meninggal dunia.
- Bahwa Marwani menikah dengan laki-laki bernama Iwan dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama : Firman, Mutiara, Gunawan dan Sapira.
- Bahwa Marahabang bin Bagore mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : Sarintang, Niba, Musa, Minggu, Arifin dan Hamado (sebagai para Penggugat).
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah dari Bagore yaitu 49 Ha dan 17 Ha., terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sekarang tanah tersebut tidak digarap lagi karena sudah dijual oleh Rabaniah.

Hal. 13 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan siapa yang membeli tanah tersebut, karena sudah lama dan saksi juga tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut, sedang tanah yang seluas 69 Ha. juga telah dijual oleh Bacce, namun tidak tahu siapa pembelinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut dan juga tidak tahu apakah tanah tersebut dipersengketakan di Pengadilan Agama.
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Marahabang yaitu seluas 45 Ha. Dan pernah disengketakan di Pengadilan Agama, bahkan sampai di tingkat Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Bacce, Bulu dan Marahabang, namun sampai sekarang belum dieksekusi mengenai Putusan tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Nomor : 095/G5.13/U2.11/2017 Surat Keterangan menjual tanah antara Si Muna Dg. Sambara kepada lelaki bernama Si Kabbe, tertanggal 11/10-41, yang diketahui oleh a.n. Kepala Balai Bahasa Kepala Subbagian Tata Usaha, yang telah dimeterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Surat Putusan Mahkamah Agung No. 169 K/AG/2013, tanggal 9 Juli 2013, yang telah dimeterai secukupnya namun tidak distempel pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 23 Juni 2008, yang telah dimeterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 15 Juli 2013, yang telah dimeterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.4.,

B. Saksi:

Hal. 14 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usman Dg. Ngeppe bin Juma,

umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Jalan A. Paturungi, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. sebagai saksi pertama Tergugat. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak yang berperkara, masih ada hubungan femili akan tetapi sudah jauh.
- Bahwa saksi ketahui obyek perkara yang luasnya 69 Ha yang sekarang dikuasai oleh Bacce binti Bagore, Bacce binti Bagore, menurut saksi telah membeli tanah tersebut dari Ali.
- Bahwa saksi mengetahui karena Bacce binti Bagore sendiri yang memberitahu saksi, namun saksi tidak tahu berapa harganya. Bacce binti Bagore membeli tanah tersebut dari Ali.
- Bahwa Bacce binti Bagore membeli tanah tersebut sekitar tahun 1992, akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu jual beli, dan umur saksi pada saat itu adalah 30 Tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa suami Bacce binti Bagore bernama Lando dan waktu itu Lando sudah meninggal.

2. Conang Dg. Mngung bin

Umar, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Bilaji, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. sebagai saksi kedua Tergugat. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pihak yang berperkara, meskipun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang luasnya 69 Ha, karena saksi telah menggarap tanah tersebut sekitar 3 (tiga) tahun lamanya sekitar tahun 2007, tanah tersebut ditanami padi dan hasilnya dibagi kepada Bacce binti Bagore.

Hal. 15 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti menggarap karena banyak pekerjaan saksi yang lain, dan selama menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu kalau itu tanahnya.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sebelumnya adalah Bacce binti Bagore, karena Bacce binti Bagore telah membeli tanah tersebut dari Ali.
- Bahwa sekarang tidak tahu siapa lagi yang menggarap tanah tersebut. Dan setahu saksi tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain.
- Bahwa sewaktu saksi menggarap tanah tersebut, Bacce binti Bagore masih hidup.
- Bahwa sekarang Bacce binti Bagore telah meninggal dunia karena ada orang yang memberitahu saya bahwa Bacce binti Bagore sudah meninggal.

3. Baso Dg. Ngajji bin Tona, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Bilaya, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. sebagai saksi ketiga Tergugat. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui adalah obyek yang luasnya 49 Ha, saksi tahu karena saksi telah menggarap tanah tersebut sekitar lima tahun.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Barombong, dahulu tanah tersebut masuk daerah Gowa, akan tetapi sekarang sudah masuk Kota Makassar. Tanah tersebut ada 2 (dua) petak, akan tetapi tidak tahu batas-batasnya. saksi sudah lama menggarap tanah tersebut. bahwa yang menyuruh saksi, menggarap tanah tersebut adalah Bulu bin Bagore, pada saat Bulu bin Bagore masih hidup dan hasilnya dibagi kepada Bulu bin Bagore.
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut, tidak ada orang lain yang datang keberatan.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli dari Muna alias Sambara yang tinggal di Barombong.

Hal. 16 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat terjadi jual-beli, saksi hanya diberitahukan dua petak tersebut dibeli dari Muna.

Bahwa pada akhirnya para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 September 2017, yang kesemuanya telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa kuasa hukum para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

I. Bahwa FAKTA – FAKTA DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa, Penggugat serta Kuasa Hukumnya selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini ;
2. Bahwa, Para Tergugat menguasai kepada Kuasa Hukumnya untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Makassar dan setelah dilaksanakan Mediasi oleh Hakim Mediasi (Mediator), dan hasil Mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal;

II. DALAM GUGATAN

1. Bahwa, apa yang telah Penggugat terangkan baik itu dalam Gugatan sesuai dengan bukti - bukti Surat Fotocopy Surat Keterangan Warisan No.10/KB/VII/1992 (Bukti – P1) dan Fotocopy dari asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan Pajak Hasil Bumi (Bukti P2, P3, P4), Fotocopy dari asli Surat Pembayaran Pajak / PBB 2017, 2012, 2006 (Bukti P5, P6, P7), Fotocopy dari asli Kolom Silsilah Garis Keturunan yang diketahui oleh Pemerintah Setempat / Kelurahan (Bukti – P10), Surat Keterangan Kehilangan Kewarisan dari Kepolisian (Bukti – P11) dan Salinan Fotocopy Buku F dan C (Bukti – P12) serta Salinan Fotocopy Peta Blok (Bukti – P13) ;
2. Bahwa didalam Gugatan para Penggugat telah menguraikan secara jelas, terang, nyata serta berharga tentang lahan atau tanah warisan milik Para Penggugat dan Para Tergugat yang saat ini menjadi persengketaan. Jumlah luas atau ukuran masing masing bidang, dan darimana tanah masing masing bidang tersebut berasal, yaitu dari

Hal. 17 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat bernama **Bagore bin Baco** dari perkawinannya dengan perempuan **Niba** Nenek para Penggugat dan Para Tergugat (sebagaimana ternyata dalam bukti P – 10).

3. Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat telah menyampaikan **Almarhum Bagore bin Baco** dari perkawinannya dengan perempuan **Almarhum Niba** telah meninggalkan warisan yang sudah dibagi ke anak-anaknya (ahli waris) dan masing-masing sudah menerima dan menguasainya, yaitu ; **a). Bulu Binti Bagore** memperoleh Tanah/sawah seluas ± 0,17 Ha dan seluas 0, 49, Persil No. 40 SII, Kohir No. 815 CI. **b). Bacce Binti Bagore** memperoleh Tanah seluas 0,69 Ha Persil No. 42 SII Kohir No. 85 CI, **c). Marahabang Bin Bagore** memperoleh Tanah Darat seluas 0, 45 Ha Persil No. 62 II Kohir 814 CI. (sebagaimana ternyata dalam Bukti P – 2, P – 12 dan Bukti P - 13

4. Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil gugatan **Para Penggugat tersebut telah mengajukan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata** yaitu alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang disampaikan dihadapan persidangan sebagaimana telah dicatat, baik dari Kuasa Hukum Penggugat maupun dalam Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh Penitera Pengganti.

5. Bahwa dalam Persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti Salinan Fotocopy **Buku F dan Buku C** (BUKTI P – 12) dan salinan Fotocopy Peta Blok (BUKTI P- 13) dan sebagaimna diketahui bahwa Buku F dan Buku C adalah bukti surat yang sah sebagai bukti yang disimpan aparatur Desa atau Lurah, Buku yang digunakan oleh petugas pajak untuk keperluan pembayaran pajak yang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, atas dasar itulah notaris maupun petugas di Kantor Pertanahan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum disertipikat disuatu Desa, Buku C isinya terdiri dari :

- Nomor Buku C

Hal. 18 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Kohir
- Persil, Kelas Tanah, adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga (Blok)
- Daftar Pajak Bumi yang terdiri atas nilai Pajak, Luasan Tanah (dalam meter persegi) dan Tahun Pajak.
- Nama pemilik Letter C
- Nomor urut pemilik
- Nomor bagian persil

Bahwa sebagaimana ternyata dalam BUKTI P – 12 dan BUKTI P – 13 telah nyata bahwa ahli waris masin-masing g **Bulu Binti Bagore** telah memperoleh Tanah/sawah seluas \pm 0,17 Ha dan seluas 0, 49, Persil No. 40 SII, Kohir No. 815 CI., **Bacce Binti Bagore** telah memperoleh Tanah seluas 0,69 Ha Persil No. 42 SII Kohir No. 85 CI., **Marahabang Bin Bagore** telah memperoleh Tanah Darat seluas 0, 45 Ha Persil No. 62 II Kohir 814 CI yang mana tanah-tanah tersebut bersasal dari **Almarhum Bagore bin Baco** kakek Para Penggugat dan Para Tergugat.

6. Bahwa selain alat bukti surat Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

6.1. Saksi Firman Dg Rapi.

6.2. Saksi Kasmir.

6.3. Saksi Saharuddin Dg Liwang.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dari ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alamai sendiri telah memberikan keterangan yang berkesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan berkesesuaian dengan alat bukti yang lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar :

- **Bagore Bin Baco** adalah Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat (ahli waris)
- Bahwa **Bagore Bin Baco** menikah dengan **Niba** dan memperoleh 5 (lima) anak yaitu **Bulu Binti Bagore, Manjang Bin Bagore, Sumang Bin Bagore, Marahabang Bin Bagore, Bacce Binti Bagore**;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek dan Nenek Para Penggugat dan Para Tergugat dan kelima anak Bagore telah meninggal dunia serta kelima anak Bagore telah mempunyai keturunan yakni Para Penggugat dan Para Teragugat ;
- Bahwa tahu Lokasi tanah darat didaerah di Timbuseng, yaitu. 0.45 Ha yang dikuasai ahli waris Marahabang, 0.69 Ha yang **dikuasai ahli waris Bacce**, tanah 0.17 Ha dan 0.49 Ha dikuasai **ahli waris Bulu** yang asal tanah dari Bagore Bin Baco serta menyebutkan batas-batas sesuai dengan gugatan masing – masing;
- Bahwa asal lokasi tanah yang dikuasai **oleh Para Ahli Waris Bulu binti Bagore dan Lokasi tanah yang dikuasai Ahli Bulu binti Bagore serta Lokasi yang dikuasai oleh ahli waris Marahabang bin Bagore berasal dari Bagore bin Baco** ;
- Bahwa tanah 0.69 Ha pernah digarap /dikerja oleh Marahabang Bin Bagore ;
- Bahwa setelah Marahabang bin Bagore meninggal dunia dikuasai oleh Bacce binti Bagore pada tahun 1985 ;
- Bahwa Saksi **Firman Dg Rapi (saksi I)** pernah juga menggarap/mengerja tanah Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi I pernah mendengar tanah milik Bagore Bin Baco telah dibagi masing – masing kepada anak – anaknya masing – masing ;

Bahwa **saksi II Kasmir** Adalah Pegawai yang pernah menjabat di Kelurahan Timbuseng dan telah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi II tidak mengenal Bagore Bin Baco dan Niba serta keturunan dari Bagore dan Saksi II hanya menerangkan tentang Bukti Surat Buku F dan C yang telah diajukan oleh para penggugat karna saksi kerja di kelurahan ;
- Bahwa Buku F fungsinya pendaftaran mengenai nama - nama untuk setiap masalah tanah yang terdaftar dan kalau tidak ada namanya ditolak DHKP

Hal. 20 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Sedangkan umur buku yang diajukan oleh para Penggugat sekitar 30 tahun keatas dan sampai sekarang masih digunakan ;
- Kalau ingin membuat sertifikat harus berpatokan pada Rinci, Buku F serta Buku C daan kalau tidak ada nama di buku F dan rinci dapat di pertanyakan ;
- Bahwa Buku C dapat digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki oleh seseorang, pada saat orang tersebut ingin memperoleh hak akan tanahnya, dan ingin melakukan pendaftaran tanah atas namanya. Dan buku Letter C juga merupakan syarat yang harus ada untuk pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak milik adat. Jadi buku Letter C dapat dikatakan sebagai alat bukti tertulis.
- Funsı Rinci adalah tanah garapan adalah tanah pemerintah rinci adalah diliat di buku F dan C untuk membuat sertifikat serta berkaitan pada peta blok ;
- Rinci dan buku F dan Buku C harus sesuai dan kalau rinci palsu dan sertifikat palsu tidak terdaftar dibuku F dan C

III. TANGGAPAN TERHADAP BUKTI – BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI PARA TERGUGAT.

A. Bukti - Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan Ahli Waris Alm. Bulu Binti Bagore atau Tergugat I.

1. Bahwa dalam pembuktian surat bukti, **Tergugat I** melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti surat dalam bentuk fotocopy Surat Lontara dulu dengan Persil 67 SIII tahun 1941 sesuai asli atas nama **Kabbe**. Sebagai bukti atas **tanah objek**

Seluas ± 0, 17 Ha. dan seluas 0, 49 Ha. Persil No. 40 S II, Kohir No. 815 CI.

Bahwa bukti Surat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa karena beda persil dengan objek sengketa yaitu Tanah Persil No. 40 S II Kohir No. 815, dan batas-batasnya tidak sama dengan batas-batas yang menjadi objek sengketa, selain daripada itu bukti surat bertulisan lontara tersebut bukanlah bukti surat otentik tetapi hanya surat biasa yang tidak bisa dibuktikan

Hal. **21** dari **39 hal. Put.** Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dan tanpa pendukung saksi hidup atas kejadian saat dibuatnya surat tersebut sehingga patut dinyatakan bahwa bukti surat lontara tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

2. Bahwa selain Alat Bukti Surat bertulisan lontara Tergugat I juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Baso Dg Ngaji Bin Tona** Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Bulu Binti Bagore;
- Bahwa saksi tidak tahu Batas – batas obyek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah garap tanah milik Bulu Binti Bagore ± 5 (lima) tahun;
- Bahwa tanah milik Bulu Binti Bagore 2 (dua) petak;
- Bahwa saksi diberi tahu tanah tersebut dibeli Kabbe dari Muna Alias Sambara seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada saat terjadi jual beli antara Kabbe dengan Muna bahwa saksi hanya diberitahu
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Kabbe membeli Tanah tersebut
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengganggu;

Bahwa saksi yang diajukan oleh **Tergugat I** atas kesaksian objek sengketa milik Bulu Binti Bagore adalah saksi tunggal dimana dalam ketentuan hukum satu orang saksi bukanlah saksi atau dalam istilah hukum disebut **“unus testis nullus testis”** selain daripada itu keterangan saksi adalah keterangan yang tidak ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri tetapi keterangan yang diperoleh dari orang lain yang dalam istilah hukum disebut **“de audito testimony”**, sehingga patut dinyatakan keterangannya tidak dapat diterima dan tidak sah atau batal menurut hukum.

Hal. 22 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti - Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan Ahli Waris Alm. Bacce Binti Bagore atau Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X.

1. Bahwa dalam pembuktian surat bukti, **Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X I** melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti surat fotocopy PBB dan Akta Jual Beli tidak menunjukkan asli kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

bahwa Fotocopy PBB dan Akta jual Beli Ahli waris **Bacce Binti Bagore** adalah bukti penjualan Ahli waris atas objek sengketa **milik Bacce Binti Bagore** atas Tanah seluas 0,69 Ha Persil No. 42 SII Kohir No. 85 CI dimana surat tersebut bukan bukti asal perolehan darimana Bacce Binti Bagore Orang Tua Tergugat memperoleh tanah tersebut. Sehingga bukti-bukti surat yang diajukan **Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI dan Tergugat X**, bukanlah bukti asal perolehan hak atas tanah sengketa yang telah diperoleh Alm. Bacce Binti Bagore. Sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya atas dalil Gugatan Para Penggugat.

2. Bahwa selain Bukti Surat **Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI dan Tergugat X** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

2.1. **Saksi Usman Dg Ngeppe Bin Juma** dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi tidak tau batas-batas objek sengketa
- Saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa tanah tersebut dibeli Bacce dari Ali.
- Saksi tidak tahu dan tidak mengenal orang yang bernama Ali.
- Saksi tidak pastinya kapan tanah tersebut dibeli Bacce.

2.2. **Saksi Conang Dg Mangung** dibawah sumpah menerangkan:

Hal. 23 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa saksi pernah mengelolah / menggarap tanah milik Bacce atas yaitu berkisar 10 (sepuluh) tahun lalu dari sekarang Tahun 2017, yaitu berkisar tahun 2008;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu bahwa tanah tersebut dibeli Bacce dari Ali
- Saksi tidak mengenal Ali
- Bahwa saksi tidak tahu Batas – batas obyek sengketa ;
- Bahwa saksi hanya menggarab 3 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Bacce ;
- Bahwa pada saat menggarap tanah tersebut Bacce masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak tahu Bacce meninggal pada tahun berapa ;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengganggu;

Bahwa saksi yang diajukan oleh **Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI dan Tergugat X** atas kesaksian objek sengketa milik Bacce Binti Bagore adalah keterangan yang tidak ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri tetapi keterangan yang diperoleh dari orang lain yang dalam istilah hukum disebut **“de audito testimony”**, sama dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, sehingga patut dinyatakan keterangannya tidak dapat diterima dan tidak sah menurut hukum.

Bahwa selain dari pada itu keterangan **Saksi Conang Dg Mangung berententangan satu sama lain dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta keterangan saksi-saksi tersebut tidak jelas atau kabur sehingga tidak meyakinkan dan tidak berdasar hukum untuk diterima.**

C. Tanggapan Terhadap Bukti - Bukti Surat Para Tergugat.

1. Bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat Putusan Pengadilan Agama Makassar Bukti Surat Fotocopy Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA. Mks., Hal. **24** dari **39 hal. Put.** Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Salinan Putusan Nomor 169 K/AG/2013 dan fotocopy Salinan Putusan 1435/Pdt.G/2015/PA. Mks. tanpa melampirkan daftar bukti surat.

Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama tersebut belum dibudel atau tidak dibudel seluruh tanah peninggalan **Bagore Bin Baco** tetapi hanya memasukkan bagian warisan tanah yang telah diberikan Bagore Bin Baco kepada **Marahabang Bin Bagore** yaitu Tanah Darat seluas 0,45 Ha Persil No. 62 II Kohir 814 Cl. dan tidak memasukkan bagian **Bulu Binti Bagore** Tanah/sawah seluas \pm 0,17 Ha dan seluas 0,49, Persil No. 40 SII, Kohir No. 815 Cl. **Bacce Binti Bagore** Tanah seluas 0,69 Ha Persil No. 42 SII Kohir No. 85 Cl. sebagai objek sengketa untuk dibagi secara patut menurut ketentuan hukum kepada semua Ahli Waris Bagore Bin Baco.

Bahwa Para Tergugat telah mengakui dipersidangan bahwa bagiannya masing-masing dari tanah objek sengketa yang diperoleh sebagai warisan dari Kakek Para Tergugat (Bagore Bin Baco) dan Para Tergugat telah dijual kepada pihak lain tetapi karena Tanah Warisan Para Penggugat belum dijual atau masih utuh dalam penguasaan Para Penggugat maka Para Tergugat hanya menuntut objek sengketa milik **Marahabang Bin Bagore** yaitu Tanah Darat seluas 0,45 Ha Persil No. 62 II Kohir 814 Cl sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama yang diajukan sebagai bukti surat Para Tergugat.

Bahwa sangat tidak adil jika hanya bagian tanah ahli waris **Marahabang Bin Bagore** yang dijadikan objek sengketa sementara tanah milik ahli waris **Bulu Binti Bagore** dan tanah milik ahli waris **Bacce Binti Bagore** tidak dibudel dalam pembagian warisan padahal kesemua objek sengketa tersebut berasal dari Tanah milik Bagore Bin Baco.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah menghalangi atau mengganggu tanah (objek sengketa) milik Para Tergugat dari ahli waris **Bulu Binti**

Hal. 25 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagore ahli waris **Bacce Binti Bagore** karena Para Penggugat sudah memiliki bagian masing-masing.

IV. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat tetapi Para Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut.

Berdasarkan apa yang telah Para Penggugat uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan Penggugat tersebut diatas maka, saya sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar :

Dalam Pokok Perkara

- Menerima atau mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono);

Bahwa kuasa hukum para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari para Tergugat.
- Bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat, maka para Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Nebis in idem

- Bahwa gugatan para Penggugat ini telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dengan nomor perkara: 451/Pdt.G/2011/PA Mks dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor.

Hal. 26 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169 K/AG/2013. Sehingga hal ini bertentangan dengan asas *Nebis in Idem*, serta yang diatur berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata yakni” apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat fositif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Nebis in Idem*. Kiranya itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, maka berdasarkan hukum, gugatan Penggugat tdaik adapat diterima.

Dalam pokok perkara

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat itu hanya sekedar asumsi dan halusinasi mereka dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga berdasarkan hukum gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Persidangan

- Bahwa saksi saksi pihak Penggugat yang bernama Saharuddin tidak memenuhi syarat hukum untuk memberikan keterangan di hadapan pengadilan, sebab saksi Saharuddin mempunyai hubungan semenda (menantu) dengan salah satu Penggugat yaitu Niba Daeng Lino binti Marahabang. Hal ini telah bertentangan dengan pasal 1910 KHUPerdata “bahwa anggota keluarga sedara dan semenda salah satu pihakdalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi, begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Hal ini membuat keterangan sakis Saharuddin tidak memenuhi syarat hukum untuk diajukan sebagai saksi.
- Bahwa bukti surat buku F (P.12) yang diajukan Penggugat hanya foto kopinya dan Penggugat tidak memperlihatkan aslinya. Hal ini harus dikesampingkan sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 3609/K/Pdt/1985 “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.
- Bahwa bukti surat keterangan dari kelurahan (P.2) yang diajukan oleh Penggugat.

KESIMPULAN

Hal. 27 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim perkara Nomor: 558/Pdt.G/2017/PA Mks yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaar*).

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah kiranya pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah dimediasi oleh Drs. Saifuddin, MH, Hakim Pengadilan Agama Makassar akan tetapi mediasi tidak berhasil, karena para pihak tidak sepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi secara damai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, para Tergugat atau kuasanya tidak mengajukan jawaban, duplik dan atau eksepsi, karena dalam tahap persidangan tersebut tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan (*tirkah*) **Bagore Bin Baco** (meninggal dunia pada tahun 1945) Obyek sengketa tersebut berupa:

1. Tanah/sawah seluas $\frac{1}{4}$ 0.17 Ha, dan seluas 0.49 Ha Persil No. 40 S II, Kohir No. 815 C1, semula atas nama Bagore Bin Baco kemudian berubah menjadi atas nama Bulu Binti Bagore, terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Hariyanto
- Sebelah Timur : Hariyanto.
- Sebelah Selatan : Mannang.
- Sebelah Barat : Hariyanto.

Tanah tersebut sekarang dikuasai ahli waris Bulu Binti Bagore (Tergugat I Rabaniah Binti Kabbe).

2. Tanah seluas 0.69 Ha Persil No. 42S II Kohir no. 85 C 1 semula atas nama Bagore Bin Baco kemudian berubah menjadi atas nama Bacce Binti Bagore, terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalare, Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jenny Lesmana.
- Sebelah Timur : Jenny Lesmana.
- Sebelah Selatan : Abd. Kuddus Dg. Nompo.
- Sebelah Barat : Jenny Lesmana

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai ahli waris Bacce Binti Bagore.

3. Tanah Darat seluas 0.45 Ha Persil No. 62 D II Kohir No. 815 C 1 semula atas nama Bagore Bin Baco kemudian berubah menjadi atas nama Marahabang Bin Bagore, terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalare, Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Karaengta Bontobiraeng.
- Sebelah Timur : Mangerang/H.Sitti Rabiah.
- Sebelah Selatan: Roda Daeng Mangere
- Sebelah Barat : Karaengta Bontobiraeng

Hal. 29 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah 0.45 Ha telah dibebaskan oleh Pemerintahan untuk Jalanan Umum seluas 333 M2 dan sisanya dikuasai oleh ahli waris Marahabang Bin Bagore

- Bahwa tanah seluas 0.45 Ha yang dikuasai oleh Para Penggugat telah digugat oleh Para Tergugat di Pengadilan Agama Makassar dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 451/Pdt.G/2011/PA.Mks, tanggal 15 Desember 2011 telah dibagikan kepada Para Tergugat. Sedangkan tanah yang dikuasai ahli waris Bulu Binti Bagore (Rabaniah /tergugat I), dan tanah yang dikuasai ahli waris Bacce Binti Bagore belum dibagi oleh para ahli waris Bagore Bin Baco, yang mana seharusnya menjadi Budel harta warisan Bogore Bin Banco almarhum dan dibagi kepada ahli waris Bagore Bin Baco almarhum.

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan harta yang menjadi obyek sengketa tersebut di atas adalah peninggalan (*tirkah*) Almarhum Bagore bin Baco, sampai saat ini belum terbagi kepada para ahli waris, sedangkan pihak para Tergugat atau kuasanya tidak memberikan jawaban atau tanggapan dalam persidangan karena para Tergugat dan atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir dalam tahap persidangan tersebut, dan baru datang di muka sidang pada tahap sidang pembuktian.

Menimbang bahwa terlebih dahulu, bahwa menurut Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kompetensi pengadilan Agama dalam hal terjadinya sengketa waris ialah :

1. menentukan siapa yang menjadi ahli waris,
2. menentukan mengenai harta peninggalan,
3. menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan
4. melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, maka majelis hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang penentuan ahli waris:

Menimbang bahwa yang menjadi pewaris atau orang yang pada saat

Hal. 30 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ialah Almarhum Bagore bin Baco yang meninggal dunia pada tahun 1945.

Menimbang bahwa tentang ahli waris Almarhum: Marahabang bin Bagore, para Penggugat telah mengajukan Foto kopi surat keterangan warisan yang tidak ada aslinya, isinya telah sesuai dengan susunan keturunan Almarhum Marahabang bin Bagore yang terdapat dalam surat gugatan para Penggugat, dan tidak ada bantahan dari pihak para Tergugat, maka surat bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai bukti awal.

Menimbang bahwa fotokopi alat bukti surat P.10 tentang Surat Pernyataan Kolom Silsilah Garis Keturunan para Penggugat dan para Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan telah bermeterai yang cukup, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal.

Menimbang bahwa fotokopi alat bukti surat P.11 tentang Surat Keterangan Kewarisan dari ahli waris almarhum: Marahabang bin Bagore yang tidak dicocokkan dengan aslinya, karena hilang berdasarkan surat keterangan hilang dari KAPOLSEK TAMALATE dan telah bermeterai yang cukup, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal.

Menimbang bahwa tentang ahli waris Almarhum: Bulu bin Bagore, para Tergugat telah mengajukan Foto kopi surat keterangan warisan yang tidak ada aslinya, isinya telah sesuai dengan susunan keturunan Almarhum Bulu bin Bagore yang terdapat dalam surat gugatan para Penggugat, dan tidak ada bantahan dari pihak para Penggugat, maka surat bukti T.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti awal.

Menimbang bahwa Surat Bukti T.4 tentang ahli waris Almarhum: Bacce bin Bagore, para Tergugat telah mengajukan Foto kopi surat keterangan warisan yang tidak ada aslinya, isinya telah sesuai dengan susunan keturunan Almarhum Bacce bin Bagore yang terdapat dalam surat gugatan para Penggugat, dan tidak ada bantahan dari pihak para Tergugat, maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa apabila keterangan para Penggugat dihubungkan dengan bukti P. 1, P.10, T.3 dan T.4 dan kesaksian baik saksi para Penggugat maupun para Tergugat, maka terbukti Almarhum Marahabang bin Bagore

Hal. 31 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia pada tahun 1985) perkawinannya dengan perempuan Daeng Bunga Binti Makke (meninggal dunia pada tahun 2012) memperoleh 6 (enam) orang anak yaitu masing – masing bernama:

1. Sarintang Binti Marahabang;
2. Niba Dg. Lino Binti Marahabang;
3. Musa Dg. Ruppia Binti Marahabang;
4. Minggu Daeng Ngewa Bin Marahabang;
5. Arifin Daeng Nai Bin Marahabang;
6. Hamado Daeng Ngawing Bin Marahabang;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para Penggugat dihubungkan dengan bukti T.3 dan kesaksian baik saksi para Penggugat, maka terbukti Almarhum **Bulu Binti Bagore** (meninggal dunia pada tahun 1990) perkawinannya dengan laki – laki **Kabbe** (meninggal dunia pada tahun 1946) memperoleh seorang anak bernama : **Rabaniah Binti Kabbe**.

Menimbang bahwa apabila keterangan para Penggugat dihubungkan dengan bukti T.4 dan kesaksian baik saksi para Penggugat, maka terbukti Almarhumah **Bacce Binti Bagore** (meninggal dunia pada tahun 2003) dari perkawinannya dengan laki – laki **Lando** (meninggal dunia pada tahun 1973) memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu masing – masing bernama :

1. Tallasa Binti Lando;
2. Johariah Binti Lando;
3. Rannu Binti Lando (alm);
4. Hj. Saripah Daeng Sangnging Binti Lando (alm).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak ada perbedaan pendapat tentang keturunan atau ahli waris dari Almarhum Bagore bin Baco (meninggal pada tahun 1945).

II. Penentuan harta peninggalan

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa dalam posita gugatan poin 8 huruf a berupa sebidang Tanah/sawah seluas ± 0.17 Ha, dan seluas 0.49 Ha Persil No. 40 S II, Kohir No. 815 C1, teletak di Kelurahan Barombong. Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas:

Hal. 32 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Hariyanto
- Sebelah Timur : Hariyanto.
- Sebelah Selatan : Mannang.
- Sebelah Barat : Hariyanto.

Tanah tersebut sekarang dikuasai ahli waris Bulu Binti Bagore (Tergugat I Rabaniah Binti Kabbe).

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa dalam posita 8 huruf b berupa sebidang Tanah seluas 0.69 Ha Persil No. 42S II Kohir no. 85 C 1 terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalare, Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jenny Lesmana.
- Sebelah Timur : Jenny Lesmana.
- Sebelah Selatan : Abd. Kuddus Dg. Nompo.
- Sebelah Barat : Jenny Lesmana

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai ahli waris Bacce Binti Bagore.

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa dalam posita 8 huruf c berupa sebidang Tanah Darat seluas 0.45 Ha Persil No. 62 D II Kohir No. 815 C 1 terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalare, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Karaengta Bontobiraeng.
- Sebelah Timur : Mangerang/H.Sitti Rabiah.
- Sebelah Selatan: Roda Daeng Mangere
- Sebelah Barat : Karaengta Bontobiraeng

Bahwa tanah 0.45 Ha telah dibebaskan oleh Pemerintahan untuk Jalanan Umum seluas 333 M2 dan sisanya dikuasai oleh ahli waris Marahabang Bin Bagore.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah meneguhkan dalil dalil gugatannya dengan mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P. 13 dan 3 orang saksi seperti telah disebutkan dan terhadap alat bukti majelis hakim mempertimbangkan sepanjang memiliki keterkaitan dengan objek sengketa sebagai berikut:

Hal. 33 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti surat P.2, berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An: Marhabang bin Bagore yang tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ditunjukkan aslinya, P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi yang tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ditunjukkan asli dan P.4 fotokopi Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi An: Bulu bin Bagore yang tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ditunjukkan asli, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang An: Musa bin Marhabang yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti awal sepanjang ada kaitannya dengan objek sengketa;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.8 dan P.9, berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti awal sepanjang memiliki keterkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa fotokopi alat bukti surat P.12 tentang buku C dan F dan P.13 tentang Peta lokasi objek tanah yang dipersengketakan yang tidak ada asli, sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya, meskipun bermeterai yang cukup, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi pertama para Penggugat bernama: **Firman bin Coang dan Kasmir bin Amiruddin** adalah tidak memiliki hubungan semenda, tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, namun apa yang diterangkan itu bukanlah pengetahuan murni terkait dengan objek sengketa, karena hanya mendengar dari pihak lain, bukanlah pengetahuannya sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri. Maka kesaksiannya harus dikesampingkan, sebagaimana ketentuan pasal 308 Rbg.

Menimbang bahwa saksi ketiga para Penggugat bernama: **Saharuddin bin Ramalang**, atas pengakuannya ia adalah menantu dari Niba (Penggugat

Hal. 34 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II), oleh karena saksi itu tidak memenuhi syarat firmil sebagai saksi dan harus ditolak kesaksiannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah meneguhkan pula dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti bertanda T.1 sampai T. 10 dan 3 orang saksi seperti telah disebutkan, terhadap bukti tersebut majelis mempertimbangkan sepanjang memiliki keterkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para Tergugat berupa foto kopi surat T.1, T.2, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegeling*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan yang harus dibuktikan dan yang tidak ada kaitannya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.1, berupa fotokopi Surat Keterangan yang berbahasa lontara dan telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan tentang jual-beli dan oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal, sepanjang berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa alat bukti surat T.2, berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Desember 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti awal;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.7, berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang AN: Tallasa Lando yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti awal;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.8, berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang AN: Marwani Raddja yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti awal;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat T.9, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang AN: Joho Lando yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti awal sepanjang ada kaitannya dengan objek sengketa;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.10, berupa fotokopi Surat Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah CAMELIA DJAYA, SH., M.Kn yang tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada aslinya, alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah sakis-saksi yang diajukan oleh para Tergugat telah memenuhi syarat materil dan formail sebagai saksi, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi para Tergugat bernama: **Usman Dg. Ngeppe bin Juma, Conang Dg. Mngung bin Umar dan Baso Dg. Ngajji bin Tona** yang diajukan para Tergugat keterangannya didasarkan pada pendengaran yang didengar dari orang lain yang terkait jual-beli, bukan berdasar pada pengetahuannya sendiri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R. Bg., maka saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai bukti, sepanjang mengenai objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka yang menjadi perbedaan diantara para pihak yaitu. Para penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah harta warisan dari Almarhum BAGORE BIN BACO yang belum dibagi kepada para ahli pewaris, sedang para Tergugat mendalilkan sebaliknya, obyek sengketa tersebut, tidak termasuk harta yang harus dibagi waris kepada para Penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah diperoleh dengan jalan jual-beli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim mempetimbangkan lebih lanjut atas obyek sengketa yang dihubungkan dengan bukti-bukti para Penggugat dan bukti-bukti para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 huruf a berupa Tanah seluas 0.69 Ha Persil No. 42S II Kohir no. 85 C 1 Tanah/sawah seluas \pm 0.17 Ha., dan huruf b berupa tanah seluas

Hal. 36 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.49 Ha Persil No. 40 S II, Kohir No. 815 C1, yang dikaitkan dengan bukti surat P.5, P.6 dan P.7 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang, tidak bersesuaian antara luas dan Persil dan kohir objek sengketa dengan surat pajak tersebut, lagi pula bukanlah menjadi alat bukti yang menunjukkan kepemilikan, sehingga bukti tersebut tidak jelas dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat atas obyek sengketa 1, petitum 3.a, mengenai obyek sengketa 071 ha dan 49 ha, m persil Nomor 40 SH, Kohir no. 815 C1 atas nama Bulu bin Bagore, Obyek tersebut adalah harta Bagore bin Baco (Pewaris) dalil para Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena bukti yang diajukan berupa fotokopi, P2, P3 dan P4, tidak dapat dijadikan sebagai bukti autentik dan saksi pertama dan saksi kedua para Penggugat yang diajukan tidak ada yang mengetahui batas-batas keberadaan obyek sengketa, dan keterangannya mengenai kepemilikan hanya mendengar dari pihak lain, sehingga gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat atas obyek sengketa 2 pada Petitum 3.b, mengenai obyek sengketa mengenai tanah seluas 0.69 ha, Persil Nomor 42 S.H. Kohir No. 85 C1, atas nama Becce binti Bagore, Obyek tersebut adalah harta Bagore bin Baco (Pewaris) dalil para Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena bukti yang diajukan berupa fotokopi, P12, tidak dapat dijadikan sebagai bukti autentik dan saksi yang diajukan tidak ada yang mengetahui batas-batas keberadaan obyek sengketa, dan pengetahuannya hanya mendengar dari pihak lain, sehingga gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat atas obyek sengketa 3 pada Petitum 3.C, mengenai obyek sengketa tanah darat seluas 0,45 ha, persil No.62, D.H, Kohir 208-PAN. 815 C1, atas nama Marhabang bin Bagore, dahulu obyek tersebut adalah harta wari Pewaris Bagore bin Baco, dan berdasarkan bukti P.8, P.9, T. 2, dan T.5 yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 23 Desember 2013 Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA Mks, bukti berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 2013 Nomor 169/ K/AG/2013 dan

Hal. 37 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka gugatan para Penggugat sebagaimana petitum angka 3 huruf C tersebut harus ditolak;

Sabda Rasulullah SAW. yang menegaskan sebagai berikut:

أمرت أن أحكم بالطواهر والله يتولى السرائر

Terjemahnya: “*Aku diperintahkan memutuskan perkara berdasarkan kepada zahirnya/fakta yang tampak saja, sedangkan Allah Yang Maha Mengetahui segala rahasia/ yang tersembunyi*” Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha Fi Al-Islam (القضاء في الإسلام) halaman 22);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.201.000,00 (lima juta dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah N., BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hal. 38 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks



Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salmah N., BA

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	5,110,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
Jumlah	Rp.	5,201,000

TERBILANG: LIMA JUTA DUA RATUS SATU RIBU RUPIAH

Hal. 39 dari 39 hal. Put. Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks